



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
NOMOR 724 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK  
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Huruf j, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasangan Calon yang memenuhi syarat pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 893/PL.02.2-BA/9212/2024 bertanggal 22 September 2024 MODEL BA.PENETAPAN,PASLON.KWK tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, dan diumumkan secara terbuka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 716 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 508 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1692/PL.02.3-SD/05/2024 bertanggal 23 Agustus 2024;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 510 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 719 tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 717 tentang Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024;

12. Berita Acara Nomor 867/Pl.02.2-BA/9212/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon Dominggus Saiba, S.Pd.K., M.Si. dan Andy Salabai, S.K.M.;
13. Berita Acara Nomor 868/Pl.02.2-BA/9212/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon Marinus Mandacan, S.I.P. dan Daniel Mandacan, S.T.;
14. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 893/PL.02.2-BA/9212/2024 bertanggal 22 September 2024 MODEL BA.PENETAPAN.PASLON.KWK tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 724 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon masing masing atas nama  
a. Dominggus Saiba, S.Pd.K., M.Si. dan Andy Salabai, S.K.M.; dan  
b. Marinus Mandacan, S.I.P. dan Daniel Mandacan, S.T.

Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024.

- KEDUA : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU berisi Daftar Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mengumumkan Secara Terbuka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024 ini, melalui laman KPU Kabupaten Pegunungan Arfak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pegunungan Arfak  
Pada tanggal : 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

YOSAK SAROI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PEGUNUNGAN ARFAK

Sekretaris,  
  
Amon Oesias Manobi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 724 TAHUN  
2024  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN  
ARFAK TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul
1	DOMINGGUS SAIBA, S.Pd.K., M.Si. dan ANDY SALABAI, S.K.M.	1. Partai NasDem 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai Gerakan Indonesia Raya 6. Partai Persatuan Pembangunan 7. Partai Demokrat 8. Partai Perindo 9. Partai Solidaritas Indonesia 10. Partai Ummat
2	MARINUS MANDACAN, S.I.P. dan DANIEL MANDACAN, S.T.	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Garda Republik Indonesia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

YOSAK SAROI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PEGUNUNGAN ARFAK  
Sekretaris,

  
Amon Gregorius Manobi